



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu menetapkan Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum;
- b. bahwa beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Pemerintahan maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Mengubah Lampiran romawi I Satuan Biaya Honorarium angka 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah dan Lampiran angka 8.1.1.1 Jasa Tenaga Non ASN dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 Nomor 24), sehingga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.

NIP.198408182009031005

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 56 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI WONOSOBO NOMOR 21
 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR
 SATUAN HARGA DAN STANDAR
 BIAYA UMUM PEMERINTAH
 TAHUN ANGGARAN 2026

1.1. Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian			Spesifikasi	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)
1				HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
				5.1.02.02.001.00080 - Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		
	1			Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
		a		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	Orang / Bulan	700.000
		b		Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	Orang / Bulan	800.000
		c		Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta	Orang / Bulan	1.000.000
		d		Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang / Bulan	1.100.000
		e		Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	Orang / Bulan	1.300.000
		f		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	Orang / Bulan	1.500.000
		g		Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	Orang / Bulan	1.800.000
		h		Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	Orang / Bulan	2.100.000
		i		Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	Orang / Bulan	2.300.000
		j		Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	Orang / Bulan	2.600.000
		k		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	Orang / Bulan	2.900.000
		l		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	Orang / Bulan	3.300.000
		m		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	Orang / Bulan	3.700.000
		n		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	Orang / Bulan	4.000.000
		o		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	Orang / Bulan	4.400.000
		p		Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	Orang / Bulan	5.100.000

2			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a		Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta		Orang / Bulan	400.000
	b		Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta		Orang / Bulan	600.000
	c		Nilai pagu dana di atas Rp250juta s.d. Rp500 juta		Orang / Bulan	700.000
	d		Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar		Orang / Bulan	900.000
	e		Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar		Orang / Bulan	1.100.000
	f		Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar		Orang / Bulan	1.300.000
	g		Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar		Orang / Bulan	1.500.000
	h		Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar		Orang / Bulan	1.700.000
	i		Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar		Orang / Bulan	1.900.000
	j		Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar		Orang / Bulan	2.200.000
	k		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar		Orang / Bulan	2.400.000
	l		Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar		Orang / Bulan	2.700.000
	m		Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar		Orang / Bulan	3.000.000
	n		Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar		Orang / Bulan	3.300.000
	o		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun		Orang / Bulan	3.600.000
	p		Nilai pagu dana di atas Rpl triliun		Orang / Bulan	4.200.000

8. Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa

1			Pengadaan Jasa			
	1		Jasa Tenaga Non ASN			
		1	Jasa Tenaga Administrasi Non ASN			
			5.1.02.02.01.0026 - Belanja Jasa Tenaga Administrasi			
		1	SLTA		Orang / Bulan	2.455.050
		2	DI/DII/DIII/sarjana Terapan		Orang / Bulan	2.798.757
		3	Sarjana (S1)		Orang / Bulan	3.044.262
		4	Master (S2)		Orang / Bulan	3.265.217
		5	Doktor (S3)		Orang / Bulan	3.682.575

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT